



P U T U S A N

Nomor 233/PID.SUS/2024/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **JAMALI BIN ROHMAT**;
2. Tempat lahir : Kagungan Ratu;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 20 Maret 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tiyuh Daya Asri RT/RW 006/002 Kec. Tumijajar Kab. Tulang Bawang Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 233/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjung Karang sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;

Terdakwa di persidangan Tingkat Banding tidak memberikan kuasa kepada Penasihat Hukum untuk mendampingi;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Menggala karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa JAMALI Bin ROHMAT, pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau pada waktu lain dalam Bulan Maret 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Poros Tiyuh Candra Mukti Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Menggala berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekira jam 18.30 WIB saksi ANTON MARZU, saksi YUFIKER PUTRA DYNY Bin YULIZAR BURNADO, dan saksi ARYOBI CARLO SADLI Bin SUHAIMI JEPRI sedang melakukan patroli di seputaran wilayah Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat, saksi ANTON MARZU, saksi YUFIKER PUTRA DYNY Bin YULIZAR BURNADO, dan saksi ARYOBI CARLO SADLI Bin SUHAIMI JEPRI mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada pengendara mobil Toyota Avanza warna Silver yang dicurigai telah melakukan transaksi Narkotika jenis shabu di daerah Tiyuh Candra Mukti Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat,

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 233/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah mendapat informasi tersebut saksi ANTON MARZU, saksi YUFIKER PUTRA DYNY Bin YULIZAR BURNADO, dan saksi ARYOBI CARLO SADLI Bin SUHAIMI JEPRI langsung menuju ke jalan Tiyuh Candra Mukti Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk melakukan penyelidikan, lalu sekira jam 20.00 WIB pada saat saksi ANTON MARZU, saksi YUFIKER PUTRA DYNY Bin YULIZAR BURNADO, dan saksi ARYOBI CARLO SADLI Bin SUHAIMI JEPRI melintas di Jalan Poros Tiyuh Candra Mukti Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat saksi ANTON MARZU, saksi YUFIKER PUTRA DYNY Bin YULIZAR BURNADO, dan saksi ARYOBI CARLO SADLI Bin SUHAIMI JEPRI melihat Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA AVANZA warna silver metalik dengan Nopol BE 1752 QS melintas di jalan Poros Tiyuh Candra Mukti tersebut yang ciri-cirinya sesuai dengan informasi dari masyarakat tersebut sehingga saksi ANTON MARZU, saksi YUFIKER PUTRA DYNY Bin YULIZAR BURNADO, dan saksi ARYOBI CARLO SADLI Bin SUHAIMI JEPRI langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA AVANZA warna silver metalik dengan Nopol BE 1752 QS tersebut, lalu pada saat dilakukan penggeledahan saksi ANTON MARZU, saksi YUFIKER PUTRA DYNY Bin YULIZAR BURNADO, dan saksi ARYOBI CARLO SADLI Bin SUHAIMI JEPRI menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Shabu di dalam sarung jok kursi supir sebelah kanan mobil yang Terdakwa kendarai, 1 (satu) unit handphone android merk OPPO A57 warna hitam yang terpasang case silicon warna cokelat di atas jok kursi sebelah kiri depan mobil yang Terdakwa kendarai dan 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA AVANZA warna silver metalik dengan Nopol : BE 1752 QS berikut kunci kontak diamankan langsung dari penguasaan Terdakwa dan setelah dilakukan interogasi bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal-kristal bening Narkotika jenis Shabu dari saudara ANDI (Dalam Daftar Pencarian Orang) tersebut pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 19.45 WIB

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 233/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik JAMALI, namun baru dibayarkan olehnya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) saja, sedangkan sisa nya yaitu Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) JAMALI masih berhutang kepada ANDI di rumah saudara ANDI yang terletak di Tiyuh Candra Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Bahwa berita acara pemeriksaan laboratorium forensic Nomor : 651/NNF/2024 tanggal 19 Maret 2024 atas barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,125 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB, barang bukti (foto terlampir) disita dari Terdakwa JAMALI Bin ROHMAT, dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 233/PID.SUS/2024/PT TJK tanggal 23 Agustus 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 233/PID.SUS/ 2024/ PT TJK tanggal 23 Agustus 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 233/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tulang Bawang Barat Nomor Reg. Perk. PDM – 19/06/TBB/2024 tanggal 24 Juli 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkotika gol I jenis shabu” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal-kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan netto 0,101 gram (sisa hasil uji lab);

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone android merk OPPO A57 warna hitam yang terpasang case silicon warna coklat dengan nomor IMEI 1 : 860173061702530 dan nomor IMEI 2 : 860173061702522;

- 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA AVANZA warna silver metalik dengan Nopol : BE 1752 QS, Noka : MHFM1BA3JAK206375 dan Nosin : DF05776 berikut kunci kontak.

Dikembalikan kepada terdakwa JAMALI Bin ROHMAT.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 5 Agustus 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 233/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Jamali Bin Rohmat tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak " *tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jamali Bin Rohmat dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal-kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan netto 0,101 gram (sisa hasil uji lab);
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone android merk OPPO A57 warna hitam yang terpasang case silicon warna coklat dengan nomor IMEI 1 : 860173061702530 dan nomor IMEI 2 : 860173061702522;
 - 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA AVANZA warna silver metalik dengan Nopol : BE 1752 QS, Noka : MHFM1BA3JAK206375 dan Nosin : DF05776 berikut kunci kontak;
Dikembalikan kepada terdakwa Jamali Bin Rohmat;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 38/Akta.Pid.Sus/2024/PN Mgl yang dibuat oleh Jon Kennedy, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Menggala yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Agustus 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Barat telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 5 Agustus 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Mgl yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 233/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menggala yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Agustus 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 19 Agustus 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala, tanggal 20 Agustus 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 21 Agustus 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 12 Agustus 2024 kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 13 Agustus 2024 kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 19 Agustus 2024, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Hakim menimbang berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 jo SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dan SEMA Nomor 7 Tahun 2009 Jo. SEMA Nomor 4 Tahun 2010 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa meskipun Penuntut Umum mendakwa dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal tersebut tidak didakwakan oleh Penuntut Umum, dan Para Terdakwa terbukti sebagai pemakai narkotika dengan jumlah relatif sedikit, maka Majelis Hakim memutuskan sesuai Surat Dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan pertimbangan hukum sebagaimana yang telah diuraikan oleh Majelis Hakim, namun bahwa didalam fakta persidangan terdakwa tidak membuktikan terkait Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 233/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Narkotika dan tidak didukung oleh alat bukti yang cukup sehingga hakim tidak memiliki dasar untuk mempertimbangkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam memutuskan perkara ini.

- Bahwa Majelis Hakim yang mulia apabila perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa JAMALI BIN ROHMAT ini dihukum ringan, maka tidak akan memberikan efek jera kepada Terdakwa khususnya dan kepada masyarakat pada umumnya, bukan tidak mungkin nanti akan semakin banyak muncul Terdakwa lain yang melakukan perbuatan yang sama dengan yang diperbuat Para terdakwa tersebut.
- Bahwa salah satu dari tujuan pemidanaan adalah dengan pidana yang dijatuhkan diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi perbuatannya lagi dan merupakan upaya preventif bagi masyarakat untuk tidak berbuat hal serupa. Bahwa dengan penjatuhan pidana oleh Majelis hakim Pengadilan Negeri Menggala dengan pidana dibawah ancaman pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun tersebut, maka Majelis hakim dalam hal ini telah mengabaikan tujuan dari pemidanaan sebagaimana tersebut diatas.
- Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, maka Penuntut Umum memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang untuk menjatuhkan putusan sesuai dengan surat Tuntutan Penuntut Umum yang diajukan pada sidang tanggal 24 Juli 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 5 Agustus 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 233/PID.SUS/2024/PT TJK



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I*" sebagaimana tersebut dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 serta mengenai penetapan status barang bukti dalam perkara aquo, karena semuanya telah dipertimbangkan sesuai dengan fakta hukum dan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar dan untuk itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam menjatuhkan lamanya pidana penjara kepada Terdakwa menyimpangi ketentuan pidana penjara minimum khusus Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan mendasarkan pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan hukum Terdakwa yang terbukti Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana pasal ini tidak didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut:

- Bahwa telah terbukti dipersidangan ketika Terdakwa digeledah oleh para saksi dari Kepolisian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Shabu di dalam sarung jok kursi supir sebelah kanan yang diakui barang bukti tersebut milik Terdakwa dengan berat netto 0,125 gram;
- Bahwa dari fakta hukum tersebut Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 233/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 mengenai hasil rumusan kamar pidana tentang perkara tindak pidana Narkotika menyebutkan:
 - a. Dalam hal Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, Mahkamah Agung tetap konsisten pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 angka 1, sebab selain hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti dipersidangan, musyawarah juga harus didasarkan atas surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP;
 - b. Dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010) serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamine, namun Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan;
- Bahwa dari ketentuan SEMA Nomor 01 Tahun 2017 tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai Narkotika, bilamana terungkap dipersidangan bahwa perbuatan Terdakwa yang terbukti Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan hanya mendakwakan

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 233/PID.SUS/2024/PT TJK



dengan dakwaan tunggal Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dalam pertimbangan tersebut di atas telah dinyatakan terbukti, maka untuk dapat menyimpangi pidana penjara minimum khusus dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, harus dipenuhi 2 (dua) syarat yaitu :

1. Pada Terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit, serta
2. Hasil tes urine Terdakwa positif mengandung Metamphetame,

- Bahwa selanjutnya SEMA Nomor 4 Tahun 2010 mengatur bahwa hasil tes urine Terdakwa tersebut harus dituangkan dalam Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika dari Pejabat yang berwenang sebagai alat bukti surat;
- Bahwa dari keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa tidak ada terungkap dipersidangan bukti mengenai Surat Uji Laboratorium dari Pejabat yang berwenang yang menerangkan bahwa hasil tes urine Terdakwa positif mengandung Metamphetame atau Narkotika jenis shabu;
- Bahwa meskipun Terdakwa di persidangan menerangkan bahwa pada waktu penangkapan Terdakwa telah dites urine dan hasilnya positif metamphetame tetapi keterangan Terdakwa tersebut tidak cukup bukti karena tidak didukung alat bukti yang lain utamanya alat bukti Surat Uji Laboratorium mengenai hasil test urine Terdakwa positif mengandung metamphetame dari Pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas oleh karena salah satu persyaratan tentang Surat Uji Laboratorium dari Pejabat yang berwenang mengenai hasil tes urine Terdakwa positif mengandung Metamphetame atau Narkotika jenis shabu yang bersifat kumulatif tersebut tidak terpenuhi maka dalam perkara aquo tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tidak didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 233/PID.SUS/2024/PT TJK



Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I*" dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dibenarkan untuk menyimpangi penjatuhan pidana penjara minimum khusus dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 kepada Terdakwa dan berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan menjatuhkan pidana penjara yang lebih berat kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap penjatuhan besarnya pidana denda yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa besarnya pidana denda tersebut terlalu berat dan tidak sesuai dengan rasa keadilan maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan meninjau kembali untuk meringankannya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan memori banding Penuntut Umum, oleh karena tidak ada hal-hal baru yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka memori banding dari Penuntut Umum haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 5 Agustus 2024 yang dimohonkan banding tersebut harus diubah/diperbaiki sekedar mengenai lamanya penjatuhan pidana dan besarnya denda kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak terdapat cukup alasan untuk mengeluarkan atau menanggukhan

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 233/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 KUHP kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Barat;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Mgl, tanggal 5 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya penjatuhan pidana penjara dan besarnya pidana denda, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **Jamali Bin Rohmat** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I*”;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 233/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal-kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan netto 0,101 gram (sisa hasil uji lab);
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone android merk OPPO A57 warna hitam yang terpasang case silicon warna cokelat dengan nomor IMEI 1 : 860173061702530 dan nomor IMEI 2 : 860173061702522;
 - 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA AVANZA warna silver metalik dengan Nopol : BE 1752 QS, Noka : MHFM1BA3JAK206375 dan Nosin : DF05776 berikut kunci kontak;
Dikembalikan kepada terdakwa Jamali Bin Rohmat;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024, oleh Eko Sugianto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, H. Fuad Muhammady, S.H., M.H. dan Mansur, Bc.IP, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, serta Zohiruddin, S.H., M.H., sebagai Panitera

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, dengan tidak

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 233/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Fuad Muhammady S.H., M.H.

Eko Sugianto, S.H., MH.

Mansur Bc.IP, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Zohiruddin, S.H., M.H.

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 233/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)